



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SIULAK

Telp.(0748) 21341 Faks.(0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/120 /P/PAUD&PNF/Pdk-2021

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: PKBM NOPILZA
Nama Pengelola	: OPILIA
Alamat Lembaga	: Siulak Kecil Mudik
Kecamatan	: Siulak
No. Izin Operasional	: 503/005/IOP-PKBM/III/DPM-PTSP/2021
Tanggal	: 01 April 2021

Lembaga tersebut diatas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk dikeluarkan rekomendasi penerbitan NPSN Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Apabila disetujui, kami bersedia ikut memantau dan membina pelaksanaan program lembaga tersebut di atas.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Siulak
Pada tanggal : 13 April 2021

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
Kasid. Pembinaan PAUD &PNF



HERLIUS, S.Pd, M.Pd
Pembina

NIP. 19690818 199512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112
Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/ 005/IOP-PKBM/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM NOPILZA**
Nama Ketua : **OPILIA**
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
Tahun Pendirian : 2021
Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
Alamat Pendidikan : Siulak Kecil Mudik
Kel/Desa : Siulak Kecil Mudik
Kecamatan : Siulak
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 41.687.897.3-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harus Mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PKBM sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 01 April 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 01 April 2021

a.n. **BUPATI KERINCI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002